



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**SALINAN
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 5/PLPS/2006**

TENTANG

PENANGANAN BANK GAGAL YANG BERDAMPAK SISTEMIK

DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tugas dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENANGANAN BANK GAGAL YANG BERDAMPAK SISTEMIK.**

BAB I... 



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
3. Lembaga Pengawas Perbankan yang selanjutnya disebut LPP adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
4. Komite Koordinasi adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
5. Bank Bermasalah adalah Bank yang berdasarkan penilaian LPP mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan ditempatkan Dalam Pengawasan Khusus oleh LPP.
6. Bank Gagal adalah Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
7. Bank Gagal yang berdampak sistemik selanjutnya disebut Bank Gagal Sistemik adalah Bank Gagal yang dinyatakan berdampak sistemik oleh Komite Koordinasi yang diserahkan penanganannya kepada LPS.

8. Penanganan... ✓



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 3 -

8. Penanganan Bank Gagal Sistemik adalah rangkaian tindakan untuk menyelamatkan Bank Gagal Sistemik yang diserahkan oleh Komite Koordinasi kepada LPS dengan atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.
9. Biaya Penanganan Bank Gagal Sistemik adalah jumlah biaya untuk menambah modal disetor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank.
10. Penyertaan Modal Sementara LPS adalah seluruh Biaya Penanganan Bank Gagal Sistemik yang dikeluarkan oleh LPS untuk jangka waktu tertentu yang diperhitungkan sebagai penambahan modal disetor bank.
11. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah RUPS tahunan dan RUPS lainnya, termasuk RUPS Luar Biasa (RUPSLB).
12. Ekuitas adalah nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

Pasal 2

- (1) LPS menerima pemberitahuan dari LPP mengenai Bank Bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (2) Dalam hal bank bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya maka bank bermasalah dimaksud menjadi Bank Gagal.

Pasal 3

Dalam hal Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan berdampak sistemik oleh Komite Koordinasi, LPS melakukan penanganan Bank Gagal Sistemik setelah menerima penyerahannya dari Komite Koordinasi.

Pasal 4

Penanganan Bank Gagal Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan LPS dengan cara:

- a. mengikutsertakan pemegang saham (*open bank assistance*); atau
- b. tanpa mengikutsertakan pemegang saham.

BAB II... √



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 4 -

BAB II

PENANGANAN BANK GAGAL SISTEMIK DENGAN MENGIKUTSERTAKAN PEMEGANG SAHAM LAMA

Pasal 5

Penanganan Bank Gagal Sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a hanya dapat dilakukan apabila:

- a. pemegang saham lama Bank Gagal Sistemik telah menyetor modal sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari perkiraan biaya penanganan;
- b. ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
 - 1) menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS;
 - 2) menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank; dan
 - 3) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak tanggal penyerahan penanganan Bank Gagal oleh Komite Koordinasi kepada LPS;
- c. bank menyerahkan kepada LPS, dokumen mengenai:
 - 1) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
 - 2) data keuangan Nasabah Debitur;
 - 3) struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - 4) informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank, yang dibutuhkan LPS.

Pasal 6

- (1) LPS menghitung dan menetapkan perkiraan biaya penanganan Bank Gagal Sistemik.
- (2) Perkiraan biaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah perkiraan biaya untuk menambah modal disetor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank.

(3) Perhitungan...

↓



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 5 -

- (3) Perhitungan perkiraan biaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar jumlah kekurangan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang ditetapkan oleh LPP dan dapat ditambah dengan jumlah tertentu yang dipandang perlu oleh LPS.

Pasal 7

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib dipenuhi oleh pemegang saham selambat-lambatnya:
 - a. 15 (lima belas) hari kalender setelah LPS menerima Bank Gagal Sistemik dari Komite Koordinasi, untuk bank yang sahamnya tidak diperdagangkan di pasar modal; atau
 - b. 35 (tiga puluh lima) hari kalender setelah LPS menerima Bank Gagal Sistemik dari Komite Koordinasi, untuk bank yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah LPS menerima penanganan Bank Gagal Sistemik dari Komite Koordinasi.

Pasal 8

- (1) Pemegang saham yang melakukan penysetoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah seluruh atau dapat sebagian pemegang saham lama.
- (2) Penysetoran modal oleh pemegang saham lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (3) Terhadap penysetoran modal yang dilakukan pemegang saham lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bank menerbitkan saham biasa (*common stock*).

Pasal 9... 4



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 6 -

Pasal 9

- (1) Dalam hal menurut penilaian LPS seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah dipenuhi maka LPS memutuskan untuk melakukan penanganan dengan mengikutsertakan pemegang saham lama.
- (2) Keputusan untuk melakukan penanganan dengan mengikutsertakan pemegang saham lama dilakukan LPS paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 10

- (1) Keputusan penanganan Bank Gagal Sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Komisiner.
- (2) Keputusan Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Komite Koordinasi dan LPP.
- (3) LPS dapat mengumumkan Bank Gagal Sistemik yang sedang dalam penanganan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada *home page* LPS.

Pasal 11

- (1) Terhitung sejak LPS melakukan penanganan Bank Gagal Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, maka:
 - a. pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud; dan
 - b. pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta notariil.

Pasal 12... }



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 7 -

Pasal 12

- (1) LPS bertanggung jawab atas kekurangan biaya penanganan Bank Gagal Sistemik setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (2) Kekurangan biaya penanganan Bank Gagal Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetorkan oleh LPS secara sekaligus atau bertahap.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 belum dipenuhi sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, LPS dapat melakukan penyetoran pendahuluan atas kekurangan biaya penanganan Bank Gagal Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah perkiraan biaya penanganan Bank Gagal Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 13

Setelah pemegang saham lama menyerahkan pernyataan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, LPS dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank;
- b. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Nasabah Debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan Nasabah Kreditur (*purchase and assumption*);
- c. melakukan penyertaan modal sementara;
- d. mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
- e. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- f. melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
- g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan Bank.

Pasal 14...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 8 -

Pasal 14

- (1) Tindakan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam hal saham Bank Gagal Sistemik diperdagangkan di pasar modal.
- (2) Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran dan/atau perubahan kontrak oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.
- (3) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh manfaat yang dapat diukur dengan nilai uang yang telah menjadi hak dari pihak yang dirugikan sesuai ketentuan yang diatur dalam suatu kontrak sampai dengan kontrak tersebut dilakukan peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran dan/atau perubahan oleh LPS.


BAB III

PENANGANAN BANK GAGAL SISTEMIK TANPA PENYETORAN MODAL OLEH PEMEGANG SAHAM LAMA

Pasal 15

LPS melakukan penanganan Bank Gagal Sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham, apabila:

- a. pemegang saham lama menyatakan tidak bersedia memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a tanpa menunggu berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); atau
- b. seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 16... 



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 9 -

Pasal 16

- (1) Keputusan penanganan Bank Gagal Sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Komisiner.
- (2) Keputusan Dewan Komisiner LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Komite Koordinasi dan LPP.
- (3) LPS dapat mengumumkan Bank Gagal Sistemik yang sedang dalam penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada *home page* LPS.

Pasal 17

- (1) Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan Bank Gagal Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), maka:
 - a. LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud;
 - b. pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam akta notariil.

Pasal 18

LPS bertanggung jawab atas seluruh biaya penanganan Bank Gagal Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 19

Setelah LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, LPS dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

a. menguasai... f



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 10 -

- a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank;
- b. melakukan penyertaan modal sementara;
- c. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Nasabah Debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan Nasabah Kreditur (*purchase and assumption*);
- d. mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
- e. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- f. melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
- g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan Bank.

Pasal 20

- (1) Tindakan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam hal saham Bank Gagal Sistemik diperdagangkan di pasar modal.
- (2) Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran dan/atau perubahan kontrak oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.
- (3) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh manfaat yang dapat diukur dengan nilai uang yang telah menjadi hak dari pihak yang dirugikan sesuai ketentuan yang diatur dalam suatu kontrak sampai dengan kontrak tersebut dilakukan peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran dan/atau perubahan oleh LPS.



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 11 -

BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL SEMENTARA

Pasal 21

Seluruh biaya penanganan Bank Gagal Sistemik yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyertaan modal sementara LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bank menerbitkan Saham Preferen Yang Dapat Dikonversikan Menjadi Saham Biasa (*convertible preferred stock*).
- (2) Saham Preferen Yang Dapat Dikonversikan Menjadi Saham Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saham yang memberikan hak istimewa dalam:
 - a. perolehan pembayaran dividen tidak secara kumulatif (*non cummulative dividend*); dan
 - b. perolehan pembayaran terlebih dahulu dalam hal bank dilikuidasi.

Pasal 23

Dalam hal Saham Preferen Yang Dapat Dikonversikan Menjadi Saham Biasa (*convertible preferred stock*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dijual LPS kepada pihak lain maka saham preferen tersebut berubah menjadi saham biasa (*common stock*).

Pasal 24

Selama dalam masa penanganan, bank tidak diperkenankan membagikan dividen.

BAB V PENJUALAN SAHAM

Pasal 25

- (1) LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama 3 (tiga) tahun sejak:

a. tanggal... }




DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 12 -

- a. tanggal penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dalam hal penanganan dilakukan dengan mengikutsertakan pemegang saham; atau
 - b. tanggal dimulainya penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dalam hal penanganan dilakukan tanpa mengikutsertakan pemegang saham.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.
 - (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh penyertaan modal sementara yang dikeluarkan LPS.
 - (4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
 - (5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3) dalam waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
 - (6) Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan penjualan saham bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban pemegang saham.

Pasal 26

- (1) Penanganan Bank Gagal Sistemik dinyatakan berakhir apabila LPS telah menjual seluruh saham bank.
- (2) Berakhirnya penanganan Bank Gagal Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Komisiner.
- (3) LPS memberitahukan kepada Komite Koordinasi dan LPP perihal berakhirnya penanganan Bank Gagal Sistemik.

Pasal 27... 



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN


- 13 -

Pasal 27

- (1) Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (2) Dalam hal bank yang ditangani LPS adalah bank BUMN, maka penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan juga peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN.
- (3) Dalam hal bank yang ditangani LPS adalah bank yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal, maka penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan juga peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (4) Tata cara penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner.

Pasal 28

- (1) Pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank, apabila ekuitas bank bernilai nol atau negatif, pada:
 - a. sesaat setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal dalam hal penanganan bank dilakukan dengan mengikutsertakan pemegang saham; atau
 - b. saat LPS memutuskan penanganan bank dilakukan tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.
- (2) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, LPS dan pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham.
- (3) Besarnya ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan pendekatan harga pasar dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau Instansi Pemerintah di Bidang Audit atas penunjukan dari LPS.
- (4) Penunjukan Kantor Akuntan Publik atau Instansi Pemerintah di Bidang Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Eksekutif.

Pasal 29... 



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 14 -

Pasal 29

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) memuat urutan penggunaan hasil penjualan saham bank sebagai berikut:

- a. pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan oleh LPS;
- b. pengembalian kepada pemegang saham lama, yaitu:
 - i. sebesar ekuitas pada posisi sesaat setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dalam hal penanganan dilakukan dengan mengikutsertakan pemegang saham; atau
 - ii. sebesar ekuitas pada saat penyerahan bank kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dalam hal penanganan bank dilakukan tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.
- c. dalam hal setelah hasil penjualan saham bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b masih terdapat sisa, maka dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama sesuai dengan perbandingan ekuitas pada huruf a dan huruf b.

BAB VI LAPORAN

Pasal 30

Bank Gagal Sistemik yang sedang dalam penanganan LPS harus menyampaikan laporan mengenai perkembangan kinerja keuangan, rasio-rasio keuangan termasuk rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), dan laporan lainnya yang diperlukan LPS.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 31

Penyerahan kepemilikan saham kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a atau pengambilalihan kepemilikan saham oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a atas saham Bank Gagal Sistemik yang diperdagangkan di pasar modal dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 32... }



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 15 -

Pasal 32

Dalam hal penanganan Bank Gagal Sistemik dilakukan terhadap bank BUMN, LPS mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN.

Pasal 33

Selama Bank Gagal Sistemik dalam penanganan LPS, jika berdasarkan penilaian LPP kondisi keuangan bank menurun sehingga menyebabkan diperlukan tambahan modal disetor untuk memenuhi ketentuan tingkat kesehatan bank, maka LPS meminta Komite Koordinasi untuk membahas permasalahan bank serta langkah-langkah yang akan diambil untuk penanganan bank tersebut.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2006

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd,-

RUDJITO



Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Lembaga,

Satya Batria